

## MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN  
ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

<b>PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020</b>	<b>PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021</b>
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN LOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,	Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah perlu pedoman untuk penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 dan dampaknya akibat peningkatan penyebaran pandemi corona virus disease 2019 secara signifikan di beberapa daerah Indonesia; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p>	<p>Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu di sesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020</li> </ol>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p>	<p>Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
	Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.</p> <p>5. <i>Corona Virus Disease</i> 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh <i>severe acute respiratory syndrome-corona virus-2</i>.</p> <p>6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Menetapkan Kebijakan Keuangan Daerah dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau</li> <li>b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.</li> </ol> <p>(2) Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.</p>	Tetap

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>(3) Kebijakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.</p> <p>(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;</li> <li>b. keringanan, pengurangan, pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya;</li> <li>c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau</li> <li>d. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.</p> <p>(2) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok;</li> <li>b. jenis;</li> <li>c. obyek; dan/atau</li> <li>d. rincian obyek,</li> </ul> <p>pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.</p>	Tetap

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>(3) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di prioritaskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;</li> <li>b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan</li> <li>c. penyediaan jaring pengaman sosial/<i>social safety net</i>.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendapatan asli daerah;</li> <li>b. pendapatan transfer; dan/atau</li> <li>c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.</li> </ul> <p>(2) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro.</p> <p>(3) Perkiraan asumsi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi. Dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari penurunannya kegiatan perekonomian.</p> <p>(4) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan</p>	Tetap



PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p>peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>(5) Penyesuaian alokasi anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>(1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) termasuk penyesuaian perubahan alokasi terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyesuaian perubahan alokasi terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana alokasi umum;</li> <li>b. dana otonomi khusus; dan</li> <li>c. dana transfer khusus.</li> </ol>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melalui rasionalisasi dan/atau perubahan alokasi belanja daerah.</p> <p>(2) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>(3) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari transfer dan penggunaannya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) termasuk penyesuaian perubahan penggunaan terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyesuaian perubahan penggunaan terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung penanganan pandemi</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
	<p>COVID-19 dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana transfer umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi;</li> <li>b. dana alokasi umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 8% (delapan persen) untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya;</li> <li>c. dana bagi hasil bagi daerah yang tidak mendapat dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, penggunaannya diarahkan paling sedikit 8% (delapan persen) untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya;</li> <li>d. sisa dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan tambahan tahun anggaran 2020 penggunaannya diarahkan untuk intensif tenaga kesehatan; dan</li> <li>e. dana keistimewaan diarahkan penggunaannya untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Program pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk tetapi tidak terbatas pada belanja untuk perlindungan sosial paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat paling tinggi 15% (lima belas persen).</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
	<p>Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak mencukupi dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (<i>non earmarked</i>).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5B</p> <p>(1) Perubahan penggunaan terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) termasuk penyesuaian dukungan pendanaan yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>b. pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 dari unsur oleh Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenaga kesehatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, vaksinator lain yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.</li> </ol> <p>(2) Dukungan operasional dan insentif atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
	belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Perubahan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.</p> <p>(3) Perubahan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.</p> <p>(2) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.</p> <p>(3) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
	4. Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian APBD; dan</li> <li>b. alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19.</li> </ol> <p>(3) Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimuat dalam Lampiran I.a peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang berisikan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan sampai dengan rincian obyek.</p> <p>(4) Laporan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.</p> <p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana alokasi umum.</p> <p>(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah dilakukan penyesuaian APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian APBD;</li> <li>b. alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19;</li> <li>c. realisasi insentif tenaga kesehatan; dan</li> <li>d. realisasi bantuan sosial/jaring pengaman sosial.</li> </ol> <p>(3) Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimuat dalam lampiran I Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang berisikan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan sampai dengan sub rincian obyek.</p> <p>(4) Laporan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 2 (dua) dan tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulan.</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
	<p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah dilakukan penyesuaian APBD.</p>
	<p>5. Di antara Pasal 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Aparat pengawasan internal pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>

PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020	PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Uraian pedoman pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.</p>	
<p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Ditempatkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2020</p> <p>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Agustus 2021</p> <p>MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN</p>



<b>PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020</b>	<b>PERMENDAGRI NOMOR 26 TAHUN 2021</b>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA</p>	<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Agustus 2021</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO</p>
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 581	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 910